



PUTUSAN

No. 1972K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RADEN WAHYU SIGIT ARIBOWO**
alias **SIGIT bin R. MUJI SLAMET ;**

Tempat lahir : Pangkalpinang ;

Umur / tanggal lahir : 24 tahun / 8 September 1988 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Fatmawati RT. 009/002,
Kelurahan Tua Tunu, Kecamatan
Gerunggang, Pangkalpinang ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Anggota Polres Pangkalpinang ;

Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 27November2012 sampai dengan tanggal 16Desember 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17Desember2012 sampai dengan tanggal 25Januari 2013 ;
3. Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26Januari 2013 sampai dengan tanggal 24 Februari 2013 ;
4. Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25Februari 2013 sampai dengan tanggal 26 Maret 2013 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27Maret2013 sampai dengan tanggal 15April 2013 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11April 2013 sampai dengan tanggal 10Mei 2013 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11Mei2013 sampai dengan tanggal 9Juli 2013 ;
8. Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10Juli2013 sampai dengan tanggal 8Agustus 2013 ;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 1972 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 7 September 2013 ;

10. Dikeluarkan dari tahanan sejak tanggal 2 September 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pangkalpinang karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Raden Wahyu Sigit Aribowo alias Sigit bin R. Muji Slamet pada hari Rabu tanggal 21 November 2012 sekira pukul 08.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2012 bertempat di samping masjid di Polres Pangkalpinang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Pangkalpinang atau setidaknya disalah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, 21 November 2012 sekira pukul 04.00 WIB, ketika Terdakwa sebagai anggota Satuan Sabhara Polres Pangkalpinang sedang bertugas di Kantor Polres Pangkalpinang menerima telepon dari Angky (Daftar Pencarian Orang (DPO) dari Kapolres Pangkalpinang Nomor :DPO/26/2012/Narkoba) dan menawarkan "apakah Terdakwa mau sabu" dijawab Terdakwa "mau", lalu Angky memberitahukan bahwa harganya sebesar Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Angky menyuruh Terdakwa untuk pergi ke depan SPBU Jalan A. Yani dalam Kecamatan Taman Sari Pangkalpinang dan Angky juga memberitahukan bahwa nanti akan ada orang yang menemui Terdakwa untuk mengantar sabu. Bahwa kemudian sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa pergi ke tempat seperti yang diberitahukan Angky. Setelah berada di depan SPBU Jalan A. Yani dalam Kecamatan Taman Sari Pangkalpinang, Terdakwa melihat sudah ada menunggu seorang laki-laki yang tidak dikenal Terdakwa, lalu laki-laki tersebut menyerahkan sabu sebanyak 3 (tiga) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening kepada Terdakwa dan setelah menerimanya maka Terdakwa menyimpannya dalam sarung handphone warna hitam dipinggang sebelah kiri Terdakwa lalu laki-laki tersebut langsung pergi sehingga Terdakwa tidak sempat lagi untuk menyerahkan uang pembeliannya, selanjutnya Terdakwa kembali ke kantor Polres Pangkalpinang.

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 1972 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 07.00 WIB, pihak Sat Narkoba Polres Pangkalpinang mendapat informasi bahwa "ada anggota Polres Pangkalpinang yang bernama SIGIT sering menggunakan Narkotika jenis sabu" lalu atas informasi tersebut maka sekira pukul 08.00 WIB, anggota Sat Narkoba Polres Pangkalpinang yaitu Kasat Narkoba Polres Pangkalpinang (Iptu Catur Erwin Setiawan), saksi Jeni Adiansyah dan saksi M. Saprudin bin Hasyim menemui Terdakwa yang sedang berada di samping masjid di Polres Pangkalpinang lalu membawanya ke ruangan Intelkam Polres Pangkalpinang dan digeledah. Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan sabu sebanyak 3 (tiga) paket kecil yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening dari dalam sarung handphone warna hitam dipinggang sebelah kiri Terdakwa yang seluruhnya sebanyak 0,47 gram (nol koma empat puluh tujuh gram).
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi.
- Bahwa berdasarkan kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional RI di Jakarta Nomor : 397K/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 26 November 2012 bahwa barang bukti berupa kristal warna putih nomor 1 dan urine atas nama Raden Wahyu Sigit Aribowo alias Sigit bin R. Muji Slamet nomor 2 adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Raden Wahyu Sigit Aribowo alias Sigit bin R. Muji Slamet pada hari Selasa tanggal 20 November 2012 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2012 bertempat di kamar mandi rumah orangtua Terdakwa yang beralamat di Jalan Kayu Putih RT.02 RW.01, Kelurahan Bukit Sari, Kecamatan Gerunggang, Pangkalpinang atau setidaknya disalah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 1972 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa menggunakan sabu dengan cara terlebih dahulu Terdakwa menyiapkan bong yang terbuat dari gelas minuman bolesa yang dilubangi sebanyak 2 buah lubang yang masing-masing dipasang pipet/sedotan minuman yang salah satunya dipasang pirex kaca beling, lalu pirex tersebut diisi sabu dan bagian bawah pirex dibakar dengan korek api gas sehingga sabu menguap dan uap tersebut dihisap oleh Terdakwa seperti orang merokok dan setelah menggunakan sabu maka bong tersebut dibuang kedalam lubang WC.
- Bahwa sabu yang dipergunakan Terdakwa tersebut dibeli Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 November 2012 sekira pukul 11.00 WIB dengan cara Angky menghubungi Terdakwa ketika Terdakwa sedang berada di rumah orangtuanya dan menawarkan sabu dan setelah Terdakwa menyetujui untuk membelinya, maka Angky menyuruh Terdakwa untuk menemuinya di jalan depan SMPN 2 Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Pangkalpinang dan setelah bertemu dengan Angky di tempat tersebut, maka Angky menyerahkan sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang pembeliannya sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pulang ke rumah orangtuanya dan langsung menggunakan sabu tersebut dengan cara tersebut diatas sehingga sabu tersebut habis.
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu sudah sejak bulan September 2011.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi.
- Bahwa berdasarkan kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional RI di Jakarta Nomor : 397K/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 26 November 2012 bahwa barang bukti berupa kristal warna putih nomor 1 dan urine atas nama Raden Wahyu Sigit Aribowo alias Sigit bin R. Muji Slamet nomor 2 adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 1972 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tanggal 1 Agustus 2013 sebagai berikut :

1. Terdakwa Raden Wahyu Sigit Aribowo alias Sigit bin R. Muji Slamet telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama kami Jaksa Penuntut Umum dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua kami Jaksa Penuntut Umum.
 2. Menghukum Terdakwa atas kesalahannya tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) 3 (tiga) paket kecil serbuk bening yang diduga sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat sabu yaitu 0,47 gram (nol koma empat puluh tujuh gram) berdasarkan Lampiran Berita Acara Taksiran Nomor 36/ISLN.170500/2013 tanggal 16 Januari 2013 Perum Pegadaian Pangkalpinang dan masih tersisa 0,3580 gram (nol koma tiga ribu lima ratus delapan puluh gram) setelah disisihkan seberat 0,1120 gram (nol koma seribu seratus dua puluh gram) untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik.
 - b) 1 (satu) buah sarung handphone warna hitam.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
 4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan di Rutan Pangkalpinang.
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang No. 124/Pid.B/2013/PN.Pkp. tanggal 29 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan bahwa Terdakwa RADEN WAHYU SIGIT ARIBOWO bin R. MUJI SLAMET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 1972 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman dan "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;

2. Memerintahkan agar Terdakwa untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungailiat di Kabupaten Bangka ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa direhabilitasi medis di Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungailiat di Kabupaten Bangka ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket kecil serbuk bening yang diduga narkotika jenis sabu ;
 - 1 (satu) buah sarung handphone warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung No. 30/PID/2013/PT BABEL tanggal 6 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang ;
- Menyatakan batal demi hukum putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 29 Agustus 2013 Nomor : 124/Pid.B/2013/PN.Pkp., yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa RADEN WAHYU SIGIT ARIBOWO alias SIGIT bin R.MUJI SLAMET yang identitasnya tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa RADEN WAHYU SIGIT ARIBOWO alias SIGIT bin R.MUJI SLAMET tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menyatakan bahwa lamanya waktu Terdakwa berada didalam tahanan sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 1972 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Memerintahkan agar Terdakwa untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis di Rumah Sakit Jiwa Sungailiat Kabupaten Bangka ;

7. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket kecil serbuk bening yang diduga narkotika jenis sabu ;
- 1 (satu) buah sarung handphone warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

8. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 08/Akta.Pid/2013/PN.PKP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Desember 2013 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Desember 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 24 Desember 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Desember 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Desember 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 24 Desember 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Bangka Belitung selaku Judex Facti yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan:

A. PERATURAN HUKUM TIDAK DITERAPKAN SEBAGAIMANA MESTINYA:

Bahwa Pengadilan Tinggi selaku Judex Facti dalam pertimbangannya halaman 12-13 : "Bahwa **Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" adalah unsur yang



umum dan mendasari perbuatan-perbuatan lain seperti menjual, membeli, menggunakan, mengedarkan atau mengantar pulaukan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum itulah perbuatan yang dilarang. Bahwa **Unsur tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** menyatakan bahwa unsur tersebut adalah unsur yang umum, padahal perbuatan lanjutan yang dilarang undang-undang ini adalah mengedarkan (pengedar), memperjualbelikan, memproduksi (produsen) ataupun yang dipergunakan untuk dirinya sendiri tersebut selalu (mutlak) didahului dengan unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman; kemudian Judex Facti dalam pertimbangannya menyatakan, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa unsur "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak terpenuhi" ;

Bahwa dari uraian tersebut bahwa Judex Facti menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu Judex Facti tidak mempunyai alasan hukum/dasar hukum yang jelas yang dalam pertimbangannyatersebut menyatakan bahwa semua perbuatan "tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" kemudian harus mutlak diikuti pula dengan perbuatan lanjutan yang dilarang undang-undang yaitu mengedarkan (pengedar), memperjualbelikan, memproduksi (produsen) ataupun yang dipergunakan untuk dirinya sendiri tersebut.

Bahwa tidak ada satu ketentuan pun baik dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun peraturan-peraturan terkait yang menyatakan bahwa "perbuatan tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" kemudian harus mutlak diikuti pula dengan perbuatan lanjutan yang dilarang undang-undang yaitu mengedarkan (pengedar), memperjualbelikan, memproduksi (produsen) ataupun yang dipergunakan untuk dirinya sendiri tersebut". Dalam ketentuan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa masing-masing pasal memuat ketentuan pidana yang berdiri sendiri dan memuat ancaman pidana tersendiri pula.

Berdasarkan dari uraian-uraian tersebut diatas, bahwa jika Judex Facti menerapkan hukum sebagaimana mestinya maka putusan akan



berakibatlain selain dari tidak terpenuhinya unsur "tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RINomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

B. PERATURAN HUKUM DITERAPKAN TIDAK

SEBAGAIMANAMESTINYA:

Bahwa Judex Facti menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu Judex Facti telah melanggar sistem dan batas minimal pembuktian, yaitu Judex Facti dalam pertimbangannya mengenai unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mempertimbangkan secara utuh fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi yaitu saksi Jeni Adiansyah, saksi M. Syaprudin dan saksi Sigit bin Saini yang menyatakan dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang berada di parkir masjid Polres Pangkalpinang (lingkungan kantor Polres Pangkalpinang) dan kemudian ditemukan 3 (tiga) paket kecil shabu di dalam sarung handphone dipinggang sebelah kiri Terdakwa. Bahwa Terdakwa ditangkap tidak sedang menggunakan narkotika. Bahwa narkotika yang ada pada Terdakwa untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa dan diperoleh dari membeli dari Angky (DPO) adalah pengakuan Terdakwa sendiri yang tidak didukung oleh alat bukti yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Bahwa dalam kasus-kasus narkotika, jarang ditemukan pengakuan jujur dari Terdakwa ketika tertangkap menyatakan bahwa narkotika yang ada padanya akan dijual atau diedarkan lagi namun kebanyakan Terdakwa selalu mengakui bahwa narkotika yang ada padanya adalah sebagai milik sendiri yang akan dipergunakan untuk diri sendiri. Bahwa hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa agar terhindar dari ancaman minimal dalam Pasal 112 atau 114 maupun pasal-pasal lain yang memuat ancaman pidana minimal 4 atau 5 tahun sebagaimana tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Narkotika.

Bahwa seharusnya Judex Facti tidak hanya mempertimbangkan fakta-fakta dari keterangan Terdakwa saja, namun wajib dan mutlak harus juga Judex Facti mempertimbangkan secara utuh dan lengkap fakta-fakta berupa keterangan saksi-saksi yaitu saksi Jeni Adiansyah, saksi M. Syaprudin dan saksi Sigit bin Saini karena keterangan saksi-saksi tersebut **mempunyai nilai dan kekuatan pembuktian karena telah memenuhi apa yang telah ditentukan oleh undang-undang sebagai alat bukti yang sah (Pasal 1**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 27, Pasal 160 ayat (3), Pasal 184 ayat (1) huruf a, Pasal 185 ayat (1), (6) KUHP).

Bahwa jika Judex Facti mempertimbangkan secara utuh dan lengkap keterangan saksi-saksi tersebut maka akan berakibat lain selain dari tidak terpenuhinya unsur pasal "tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Pengadilan Tinggi selaku Judex Facti dalam pertimbangannya pada halaman 12 telah berpendapat bahwa "berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa adalah seorang yang dalam ketergantungan obat berupa narkotika".

Bahwa dari fakta dipersidangan, tidak satupun saksi-saksi yang menyatakan bahwa paket narkoba jenis shabu yang ada pada Terdakwa adalah dipergunakan oleh Terdakwa sendiri dan pendapat yang menyatakan bahwa shabu akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa adalah hanya berdasarkan pengakuan Terdakwa saja.

Bahwa seharusnya Judex Facti dalam pertimbangannya mempertimbangkan secara utuh dan lengkap fakta-fakta berupa : **kapan Terdakwa ditahan dan kapan Terdakwa dilakukan pemeriksaan Kejiwaan, Fisik, Psikometrik (MMPI2 & Psikotes), Stress Analyzer dan Laboratorium.**

Bahwa dari fakta-fakta berupa surat yaitu Surat Perintah Penahanan baik dalam tingkat Penyidik sampai dengan tingkat Pemeriksaan Sidang, bahwa Terdakwa ditahan sejak tanggal 27 November 2012 sampai dengan sekarang.

Bahwa dari fakta berupa Surat Keterangan Rekomendasi Rehabilitasi Nomor:440/2379/RSJD/2013 tanggal 23 Juni 2013 yang ditandatangani oleh dr.H. HERU EFFENDI, Sp.KJ, dokter Spesialis Ahli Jiwa pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Bangka Belitung di Sungai Liat, bahwa pada tanggal 22 Juni 2013 telah dilakukan pemeriksaan Kejiwaan, Fisik, Psikometrik (MMPI 2 & Psikotes), Stress Analyzer dan Laboratorium di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Bangka Belitung di Sungai Liat terhadap Terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut bahwa pemeriksaan Kejiwaan, Fisik, Psikometrik (MMPI 2 & Psikotes), Stress Analyzer dan Laboratorium di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Bangka Belitung di Sungai Liat terhadap Terdakwa dilakukan sekitar 7 (tujuh) bulan setelah Terdakwa ditahan dan

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 1972 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menjalani proses pemeriksaan persidangan. Dan sangatlah tidak beralasan jika Terdakwa adalah sebagai korban penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya.

Bahwa seharusnya *Judex Facti* mempertimbangkan secara utuh dan lengkap fakta-fakta tersebut karena keterangan tersebut **mempunyai nilai dan kekuatan pembuktian karena telah memenuhi apa yang telah ditentukan oleh undang-undang sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf c dan Pasal 187 KUHP.**

Bahwa jika *Judex Facti* mempertimbangkan secara utuh dan lengkap keterangan saksi-saksi tersebut maka akan berakibat lain selain dari tidak terpenuhinya unsur pasal "tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa selanjutnya berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, sepantasnyalah jika Terdakwa dihukum pidana sebagaimana tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 8(delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 1(satu) tahun penjara karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I(satu) bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama kami Jaksa Penuntut Umum dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I(satu) bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua kami Jaksa Penuntut Umum karena putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan telah mencederai rasa keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat, seharusnya terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana tuntutan kami karena hukuman yang dijatuhkan dapat memberikan efek jera dan shock therapy bagi aparat penegak hukum yang melakukan dan yang akan coba-coba melakukan tindak pidana narkoba maupun kejahatan-kejahatan lainnya.

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 1972 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberatan mengenai berat ringannya hukuman atau besar kecilnya denda tidak masuk dalam alasan kasasi yang dibenarkan oleh undang-undang, namun Mahkamah Agung telah melakukan terobosan, ini dapat dilihat dari putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 47 K/K/Kr/1979 tanggal 7 Juni 1982, yang dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung telah membenarkan keberatan Jaksa atas pemidanaan yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 7 April 1979 Nomor:78/1979 yang telah memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 17 Juli 1978 Nomor 15/1977.

Bahwa jika Judex Facti mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas maka pidana akan berakibat lain selain dari pidana penjara sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor: 30/PID/2013/PT Babel tanggal 6 November 2013.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, walaupun Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa ;

Bahwa putusan Judex Facti/ Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang menyatakan batal demi hukum putusan Judex Facti/ Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" dan "Penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri", dan karena itu memerintahkan agar Terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Liat di Kabupaten Bangka ;

Bahwa kemudian Judex Facti/ Pengadilan Tinggi Bangka Belitung menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama dan karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut, menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dan karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan memerintahkan Terdakwa untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis di Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Liat di Kabupaten Bangka ;

Bahwa Judex Facti/ Pengadilan Negeri Pangkalpinang dan Judex Facti/ Pengadilan Tinggi Bangka Belitung telah salah menerapkan hukum dalam

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 1972 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili Terdakwa karena telah mengabaikan fakta hukum tentang Surat Permohonan Rehabilitasi Narkoba tertanggal 27 September 2012 yang diajukan oleh Ratna Pratiwi, SSTP, istri Terdakwa Briptu Raden Wahyu Sigit Aribowo kepada Kapolres Pangkalpinang yang tidak mendapat tanggapan sebagaimana mestinya dari Kapolres Pangkalpinang tersebut ;

Bahwa dalam ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada Pusat Kesehatan Masyarakat, rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;

Bahwa walaupun Ratna Pratiwi, SSTP yang menjadi istri Terdakwa Briptu Raden Wahyu Sigit Aribowo tidak mengajukan permohonan rehabilitasi narkotika untuk kepentingan Terdakwa kepada lembaga yang dimaksud oleh Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, akan tetapi menurut ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 tentang Wajib Lapor Pecandu Narkotika yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, menyebutkan bahwa petugas yang menerima laporan meneruskannya kepada Institusi Penerima Wajib Lapor ;

Bahwa Surat Permohonan Rehabilitasi Narkotika untuk kepentingan Terdakwa yang diajukan oleh Ratna Pratiwi, SSTP selaku istri Terdakwa Briptu Raden Wahyu Sigit Aribowo, bukan hanya tidak mendapat tanggapan dari Kapolres Pangkalpinang tetapi juga tidak meneruskan Surat Permohonan Rehabilitasi Narkotika tersebut kepada Institusi Penerima Wajib Lapor yang ada di Pangkalpinang. Perbuatan Kapolres Pangkalpinang pada saat permohonan rehabilitasi narkotika tersebut diajukan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 jo. Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 tentang Wajib Lapor Pecandu Narkotika, yang dilakukan oleh Kapolres Pangkalpinang karena kesengajaan atau karena kealpaan ;

Bahwa perbuatan Kapolres Pangkalpinang yang tidak menanggapi dan menindaklanjuti permohonan dari Ratna Pratiwi, SSTP, istri Terdakwa Briptu Raden Wahyu Sigit Aribowo, mengenai permohonan rehabilitasi narkotika untuk kepentingan Terdakwa tersebut, telah mengakibatkan Terdakwa kehilangan hak-hak hukum yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 yaitu hak untuk mendapatkan assessment dan hak untuk mendapatkan rehabilitasi ;

Bahwa Polisi pada Polres Pangkalpinang yang mengetahui kondisi Terdakwa yang mengalami ketergantungan narkoba jenis sabu-sabu seperti membiarkan Terdakwa dalam situasi ketergantungan tersebut tanpa rehabilitasi dan seperti mencari kesempatan agar momentum untuk mengkriminalisasikan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana narkoba ;

Bahwa ketika Terdakwa diketahui menguasai narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket seberat 0,47 gram, Terdakwa kemudian ditetapkan sebagai Tersangka tindak pidana narkoba oleh Polisi ;

Bahwa perbuatan Kapolres Pangkalpinang yang tidak merespon dan menindaklanjuti Surat Permohonan Rehabilitasi Narkoba yang diajukan oleh Ratna Pratiwi, SSTP selaku istri Terdakwa yang mengakibatkan Terdakwa kehilangan hak hukum untuk melakukan assessment dan rehabilitasi secara tidak langsung mengakibatkan Terdakwa ter kriminalisasi. Perbuatan aparat Kepolisian Pangkalpinang yang mengetahui keadaan Terdakwa yang dalam kondisi ketergantungan narkoba dan mencari kesempatan Terdakwa menguasai narkoba dan kemudian ditetapkan sebagai Tersangka merupakan tindakan kriminalisasi terhadap Terdakwa ;

Bahwa oleh karena Terdakwa dan keluarganya telah melaksanakan kewajiban hukum dengan melaporkan Terdakwa sebagai pecandu narkoba, dan akibat kesengajaan atau kealpaan Kapolres Pangkalpinang yang tidak menanggapi dan menindaklanjuti permohonan rehabilitasi untuk Terdakwa yang telah diajukan istri Terdakwa, Ratna Pratiwi, SSTP, mengakibatkan Terdakwa ter kriminalisasi dan perbuatan aparat Kepolisian Pangkalpinang yang mengetahui Terdakwa sebagai orang yang mengalami ketergantungan narkoba dan membiarkannya dalam ketergantungan dan menunggu momentum atau kesempatan Terdakwa menguasai narkoba kemudian langsung menetapkan Terdakwa sebagai Tersangka merupakan tindakan kriminalisasi ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, khususnya karena adanya situasi yang tercipta atau diciptakan sedemikian rupa, maka walaupun Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan Terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana, sehingga Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) ;

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 1972 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak dengan memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PANGKALPINANG tersebut;

Memperbaiki putusan Tinggi Bangka Belitung No. 30/PID/2013/PT BABEL tanggal 6 November 2013 yang menyatakan batal demi hukum putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang No. 124/Pid.B/2013/PN.Pkp. tanggal 29 Agustus 2013 sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RADEN WAHYU SIGIT ARIBOWO alias SIGIT bin R. MUJI SLAMET** terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtvervolging*) ;
2. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket kecil serbuk bening yang diduga narkotika jenis shabu ;
 - 1 (satu) buah sarung handphone warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebaskan biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2015 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. dan Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada haridan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

ttd/Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd/Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd/A. Bondan, S.H., M.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 1972 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

